



**PROGRAM KERJA
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Tahun 2021**



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

**Program Kerja
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
TAHUN 2021**



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Telp./Fax 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
A... Latar Belakang	1
B... Kedudukan.....	2
Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Strategis	
A... Visi Pengadilan Negeri Bantul.....	3
B... Misi Pengadilan Negeri Bantul.....	3
C... Tujuan dan Sasaran Strategis.....	3
D...Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Bantul	4
Bab III Program Kerja	
A... Program Kerja sesuai fungsi pengadilan	5
B... Program Kerja Sebagai Satuan Kerja	8
C... Program kerja Peningkatan Layanan Peradilan.....	10
D... Program kerja Pembinaan	12
E... Program Kerja Selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman/ Lembaga Yudikatif Di Daerah.....	12
F... Program Kerja Evaluasi.....	13
Bab IV Penutup.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Bantul merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bantul bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang tersebut diperlukan formulasi langkah kerja yang terukur. Mahkamah Agung telah menyusun formulasi tersebut dalam cetak biru pembaruan Mahkamah Agung yang ditargetkan dari 2009 – 2035. Cetak biru ini menjadi pedoman penyusunan kebijakan-kebijakan jangka menengah di lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Diperlukan perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengambilan setiap kebijakan.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bantul. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan yang diantaranya terwujud dalam indikator-indikator kinerja yang dapat terukur. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan

dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Berbagai Kegiatan dan program pembaharuan telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul, tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Jumlah Hakim dan pegawai yang sesuai dengan Kompetensinya, SDM aparat Pengadilan baik kualitas maupun kuantitas, serta hal-hal lain yang mendukung kegiatan dan program yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut diatas.

Segala rencana Kegiatan Pengadilan Negeri Bantul pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam suatu program kerja. Program kerja mana yang mengacu kepada prinsip pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pencari keadilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Program kerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan sebagai dasar serta pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mendukung tercapainya program pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan.

B. KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berkedudukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km², terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2020 adalah 985,77 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.944 jiwa per kilometer persegi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bantul diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul.

Visi Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG”

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi yang akan dijalankan Pengadilan Negeri Bantul disesuaikan misi Mahkamah Agung.

Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Arahan kebijakan yang tempuh didasarkan pada sasaran-sasaran strategis diatas. Masing-masing sasaran memiliki kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan tersebut. Pengadilan Negeri Bantul menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*

Yaitu berkaitan dengan sasaran bagaimana menyelesaikan setiap perkara secara tepat waktu, sederhana dan

2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara*
3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*
4. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan*

BAB III PROGRAM KERJA

Program Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Tahun Anggaran 2021 merupakan Rencana Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul yang meliputi :

1. Pengadilan Negeri Bantul sebagai Lembaga Yudikatif di daerah yang menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman di wilayah Kabupaten Bantul;
2. Pengadilan Negeri Bantul selaku Satuan Kerja (SatKer) yang menjalankan fungsi pelaksanaan anggaran DIPA;

Sebagai lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Disamping juga menjalankan fungsi advis-advis hukum dan pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat dan kelembagaan.

Sedangkan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran dimana bertanggungjawab untuk melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dalam hal pelaksanaan anggaran APBN.

Program Kerja sesuai fungsi pengadilan

Dalam fungsi pokok sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, program kerja Pengadilan Negeri Bantul disesuaikan dengan sasaran strategis. Berikut adalah program kerja Pengadilan Negeri Bantul di bidang penyelesaian perkara :

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*

Untuk mewujudkan sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel arah kebijakan yang diambil adalah peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a) Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Mekanisme survey kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan dan penilaian masyarakat atas layanan pengadilan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara*

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara mahkamah agung telah menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara yang harus dipatuhi oleh

peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi. Untuk tingkat pertama seperti Pengadilan Negeri Bantul jangka waktu penyelesaian perkara adalah maksimal 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi perkara. Aturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kebijakan tersebut diminta laporan perkara secara rutin baik perkara yang masuk, putus dan selesai dalam angka waktu 1 (satu) bulan maupun perkara yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) bulan.

Dalam rangka efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bantul, kebijakan yang diambil diantaranya

a) Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

b) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan administrasi perkara di pengadilan melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara. Pada saat ini, Pengadilan Negeri Bantul sedang dalam masa peralihan untuk menggunakan register secara elektronik (e-register) dari Dirjen Badan Peradilan Umum karena telah memenuhi syarat yaitu memperoleh nilai Evaluasi Implementasi SIPP minimal 850 selama 6 bulan berturut-turut, dan telah diajukan untuk ijin menggunakan e-register. E-register merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan pengadilan yang efektif, efisien, dan modern.

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Arah kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap peradilan di wilayah Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan Posbakum dan Pembebasan Biaya Perkara

a) Posbakum

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) disediakan di Pengadilan Negeri Bantul untuk membantu masyarakat dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan. Beberapa LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di wilayah provinsi DIY bersedia untuk bekerjasama dalam program Posbakum ini dengan mengirimkan personil untuk piket di Pengadilan Negeri Bantul setiap hari dari senin hingga kamis.

b) Pembebasan Biaya Perkara

Program pembebasan biaya perkara kepada masyarakat merupakan hal yang positif untuk dilaksanakan, akan tetapi selama kurang lebih tiga tahun anggaran Pengadilan Negeri Bantul alokasi anggaran untuk prodeo ini tidak ada realisasi. Ini berarti tidak ada masyarakat yang menggunakan peluang ini untuk mendapatkan bantuan dana dari negara untuk berperkara di pengadilan negeri bantul. Oleh karena tidak ada realisasi maka alokasi anggaran untuk prodeo ini kemudian ditiadakan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator dari sasaran ini adalah seberapa banyak putusan perkara ditindaklanjuti, dalam hal ini adalah eksekusi. Salah satu wujud kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah segera dipatuhinya putusan pengadilan tersebut oleh pihak yang kalah secara hukum, tanpa harus ada tindakan paksa dari pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan atas dasar permohonan eksekusi dari pihak pemenang. Dan jika memang ada permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, maka perkara ini menjadi beban pengadilan untuk segera menyelesaikan perkara eksekusi tersebut.

Arah kebijakan penanganan perkara eksekusi pada Pengadilan Negeri Bantul diarahkan pada inventarisasi kembali perkara eksekusi yang belum ada tindak lanjut dari pihak pemohon atau termohon untuk kemudian disuratf kembali mengenai perkara eksekusi yang diajukan.

Program Kerja Sebagai Satuan Kerja

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebagai satuan kerja (satker) melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pengguna Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 adalah sebagaimana yang dialokasikan sebesar :

- a. DIPA Badan Urusan administrasi (01) : Rp. 7.385.954.000,-
- b. DIPA Badan Peradilan Umum (03) : Rp. 129.455.000,-

1. Administrasi kesekretariatan

Dalam rangka pelaksanaan anggaran DIPA eselon 1 Badan Urusan Administrasi (DIPA 01), tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan diwujudkan dalam rincian Program dan Kegiatan Pokok yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Output terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran menargetkan *outcome* (hasil) meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan dengan indikator kinerja program:

- o Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi
- o Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
- o Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien
- o Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

- Terselenggaranya pelayanan pimpinan
- Meningkatkan pengelolaan keamanan, tata usaha rumah tangga

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi, sedangkan output yang ingin dicapai adalah Layanan Perkantoran, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase realisasi pembayaran gaji dan tunjangan

2) Persentase penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor
Alokasi dana DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 7.343.454.000 (*tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

b. Layanan Umum

Merupakan penunjang kegiatan non operasional yang ditargetkan pada layanan dukungan manajemen peradilan. Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada penanganan penanggulangan dan pencegahan penyebaran pandemi virus COVID-19. Dalam rangka menunjang terlaksananya kegiatan pokok peradilan, diperlukan sarana/kegiatan penunjang untuk menjaga aparat peradilan dari paparan virus covid-19.

Alokasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*).

c. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Bantul

Outcome yang dicapai program ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Untuk tahun anggaran 2021, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan alokasi pengadaan sarana prasarana yaitu perangkat pengolah data dan komunikasi berupa Personal Computer (PC) untuk penunjang kegiatan penyelesaian perkara.

Alokasi dana DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk pengadaan sarana pengolahan data ini adalah sebesar Rp. 37.500.000 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembelian 3 (tiga) unit Personal Computer (PC).

2. Administrasi Kepaniteraan

Dalam rangka pelaksanaan anggaran DIPA eselon 1 Badan Peradilan Umum (DIPA 03), tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan diwujudkan dalam rincian Program dan Kegiatan Pokok yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan difokuskan pada Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam rangka menunjang kegiatan penyelesaian perkara, dukungan DIPA dialokasikan pada penyelesaian perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dan Pemberian Layanan Bantuan Hukum.

a. Penyelesaian perkara pidana pada peradilan tingkat pertama

Beberapa komponen anggaran yang menjadi fokus pada pencapaian output ini adalah:

- 1) Pendaftaran Berkas Perkara
- 2) Penetapan Hari Sidang
- 3) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- 4) Minutasi/ Upaya hukum
- 5) Pengiriman Petikan/ salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa
- 6) Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan
- 7) Penanganan perkara banding
- 8) Penanganan perkara kasasi

b. Pos Bantuan Hukum

Yaitu pemberian layanan bantuan hukum berupa pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dukungan DIPA adalah berupa anggaran untuk pembayaran jasa konsultasi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum.

Alokasi dana DIPA untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah sebesar Rp. 129.455.000 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 98.255.000 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) untuk penyelesaian perkara pidana dan Rp. 31.200.000 (*tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) untuk pos bantuan hukum.

Program kerja Peningkatan Layanan Peradilan

Dalam rangka peningkatan layanan peradilan di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2021 telah disusun rencana kegiatan oleh pimpinan pengadilan. Pengadilan negeri sebagai salah satu lembaga pelayanan publik dituntut harus selalu meningkatkan kualitas layanan yang bebas dari korupsi dan layanan birokrasi yang bersih kepada masyarakat pengguna layanan.

Peningkatan kualitas layanan selalu diupayakan untuk di tingkatkan baik dari kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berintegritas juga dari sisi kualitas sarana prasarana penunjang kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang memuaskan.

Salah satu layanan unggulan dalam rangka peningkatan kualitas layanan peradilan menuju pengadilan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih adalah adanya PTSP yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana pengguna layanan hanya berhenti pada satu pintu layanan saja sehingga meminimalisir bertemu dengan para stakeholder yang memberikannya peluang untuk terjadinya layanan birokrasi yang tidak bersih.

Selain itu, juga sarana adanya lain seperti pembatasan akses bagi pengunjung, serta sarana-sarana layanan lain yang memberikan kenyamanan dan keramahan bagi pengguna layanan pengadilan sesuai dengan standar layanan peradilan dan lembaga pelayan publik yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah.

Pengadilan Negeri Bantul saat ini tengah berproses dalam rangka meningkatkan standar layanan dalam rangka mencapai zona integritas yaitu wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani. Beberapa hal yang ingin dicapai dan menjadi program kerja di tahun 2021 ini adalah

- Penyempurnaan meja PTSP dengan penambahan jumlah meja dan pemindahan lokasi berhadapan dengan pintu masuk kantor pengadilan. Kondisi saat ini lokasi meja PTSP berada di samping ruang sidang utama dan jumlah meja layanan PTSP berjumlah 4 (empat). Dalam rencana penyempurnaan ini akan ada penambahan jumlah meja pada meja PTSP yang baru untuk menambah jumlah layanan misalnya kasir, e-court, inzage, informasi, atau layanan lain yang lebih prioritas.
- Menambah area parkir dengan memanfaatkan halaman rumah dinas Ketua Pengadilan untuk tempat parkir mobil pegawai pengadilan, sehingga akan memberikan keleluasaan area parkir bagi pengunjung. Karena pada saat ini area parkir pengunjung adalah menjadi satu dengan parkir pegawai pengadilan sehingga tidak jarang pengunjung kehabisan tempat parkir dan harus parkir di pinggir jalan dengan membayar jasa parkir.
- Pembuatan pos jaga di pintu masuk. Karena saat ini belum ada pos penjagaan pada pintu masuk area Pengadilan Negeri Bantul
- Penyempurnaan pembatasan akses bagi pengunjung yaitu dengan memisahkan pintu masuk bagi pengunjung persidangan dengan pengunjung yang ingin ke meja PTSP
- Penyegaran petugas PTSP dengan melakukan rolling pegawai menempatkan sesuai dengan kompetensinya.
- Menerapkan inovasi layanan virtual asisten untuk berbagai informasi kepada masyarakat
- Peningkatan kecepatan dan ketepatan pengisian administrasi perkara pada aplikasi SIPP
- Mengikuti penilaian untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) tahun 2021

Program kerja rutin:

- Melakukan pertemuan rutin secara bulanan seluruh pegawai dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja

- Melaksanakan fungsi pengawasan melekat dengan adanya pengawasan bidang
- Rapat berjenjang
- Pembuatan Surat Keputusan
- Tindak lanjut hasil pengawasan

Program kerja Pembinaan

1. PEMBINAAN IKAHI

- a. Mengadakan konsolidasi organisasi IKAHI.
- b. Menyetorkan iuran IKAHI secara rutin.
- c. Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IKAHI.

2. PEMBINAAN IPASPI

- a. Mengadakan pertemuan berkala dengan anggota IPASPI.
- b. Menghimpun/mengelola iuran anggota IPASPI setiap bulan.

3. PEMBINAAN PTWP

- a. Menghimpun iuran PTWP setiap bulan dari anggota.
- b. Mengikuti turnamen PTWP cabang daerah dan pusat.

4. PEMBINAAN OLAHRAGA

- a. Melaksanakan senam kesegaran jasmani setiap hari Jumat di lingkungan kantor.
- b. menyelenggarakan bola voley plastik pada hari Jumat di lingkungan kantor.

5. PEMBINAAN DHARMAYUKTI KARINI

- a. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan (arisan)/ silaturahmi.
- b. Bhakti Sosial (Kunjungan ke Panti Asuhan)
- c. Pembinaan dan peningkatan ketahanan keluarga, pembinaan kesetiakawanan sosial dan kepedulian lingkungan hidup, pemahaman nilai wawasan keanekaragaman budaya.

6. PEMBINAAN KEAGAMAAN

- a. Menyelenggarakan sholat berjamaah dzuhur dan ashar di musholla setiap hari
- b. Mengadakan Pengajian rutin satu bulan sekali

Program Kerja Selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman/ Lembaga Yudikatif Di Daerah

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman/lembaga Yudikatif yang secara protokoler berada dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan tugas antarlain :

1. Melakukan interaksi seperti mengikuti undangan kegiatan Kemuspidaan dan Koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, Kanwil Hukum dan HAM Kabupaten Bantul dan instansi terkait lainnya.
2. Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasehat hukum kepada Pemerintah Daerah apabila diminta.
3. Selain menghadiri berbagai macam Kegiatan/Undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Instansi terkait lainnya juga menghadiri Kegiatan/Undangan/ Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

Program Kerja Evaluasi

Keseluruhan program kerja dan tugas-tugas pokok aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB akan dilakukan evaluasi setiap bulan melalui rapat bulanan yang dilaksanakan setiap akhir bulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan pelaksanaan tugas-tugas pokok Aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB dalam menunjang program kerja yang telah ditentukan tersebut.

4	Program kerja Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan IKAHI ▪ Pembinaan IPASPI ▪ Pembinaan PTWP ▪ Pembinaan olahraga ▪ Pembinaan dharmayukti karini Pembinaan keagamaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Program Kerja Selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman/ Lembaga Yudikatif Di Daerah		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Program Kerja Evaluasi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BAB IV PENUTUP

Program kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini dibuat agar kegiatan pelaksanaan kerja lebih terarah, selain itu berguna untuk pelaksanaan pengawasan serta akan lebih mudah dievaluasi pada saat tahun anggaran 2021 ini berakhir sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pembuatan program kerja pada tahun yang akan datang. Keberhasilan program kerja ini sangat bergantung pada dukungan seluruh personil Pengadilan Negeri Bantul sehingga semangat kerja dan kerjasama yang baik serta loyalitas yang tinggi sangat dibutuhkan dari masing-masing personil dalam melaksanakan program kerja ini.

Keseluruhan program kerja tersebut di atas akan dilaksanakan dengan mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada, sehingga Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien dan mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Melalui Program Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Bantul sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Bantul akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.

Bantul, 22 Januari 2021
Ketua,

Aminuddin, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

